

## ABSTRAK

### **Enjang Ilham Syaekhoni : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enrekang Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa**

Tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa yang terjadi dalam putusan nomor 72/Pid.B/2020/PN Enrekang Hakim berdasarkan pertimbangannya Menyatakan Terdakwa Adirasya Pratama terbukti sudah melaksanakan tindak pidana penganiayaan tetapi dibebaskan karena di dalam penganiayaan tersebut terdapat pembelaan terpaksa melampaui batas yang merupakan alasan pemaaf. Sehingga yang menjadi fokus arah penelitian yang hendak diteliti yaitu pertimbangan menurut undang-undang serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini memiliki tujuan : *pertama*, mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. *Kedua*, tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan tersebut. *Ketiga*, mengetahui relevansi hukum pidana Islam terhadap putusan Hakim.

Kerangka pemikiran. *Pertama*, Alasan Pembeneran dan Pemaafan di mana Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang menjadi perbuatan yang tidak disalahkan karena terdapat alasan pembeneran. Kemudian alasan pemaafan merupakan alasan yang dapat menghilangkan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. *Kedua*, Kerangka Konseptual : *Satu*, Teori Pertimbangan Hukum Hakim yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa pada perkara Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enrekang. *Dua*, Tindak Pidana Penganiayaan menurut hukum pidana Indonesia serta hukum pidana Islam. *Tiga*, Pembelaan Terpaksa.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Content Analysis* dengan pendekatan *Normatif comparatif*, adapun untuk jenis data termasuk ke dalam data kualitatif yang bersumber dari data primer yaitu berkas putusan Hakim Nomor: 72/Pid.B/2020/PN Enrekang serta data sekunder seperti buku, jurnal, serta media lain yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Hasil dari penelitian ini *pertama*, penerapan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan tidak dapat diterapkan karena Hakim di dalam persidangan juga mempertimbangkan terdapat pembelaan terpaksa melampaui batas yang terdapat dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. *Kedua*, ditinjau dari Hukum Pidana Islam pembelaan terpaksa pada dasarnya dilihat dari asas hukum pidana Islam yaitu : *Rukun Syari'*, *Al – Umuru Bi Maqaashidihaa*, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, *Rukun Maddi* serta *Rukun Adabi*. Maka hal tersebut dikaitkan dengan asas *Suguth Al- Uqubah* yaitu gugurnya suatu hukuman karena terdapat suatu pembelaan terpaksa. *Ketiga*, Relevansi putusan Hakim dengan Hukum pidana Islam terhadap penganiayaan karena pembelaan terpaksa di lihat dari syarat-syarat pembelaan, objek yang menjadi sasaran pembelaan, serta sanksi terhadap pembelaan terpaksa terhadap penganiayaan karena pembelaan terpaksa sama-sama diperbolehkan. dalam *fiqih jinayat* disamakan dengan *daf'u as-sail* yaitu pembelaan yang sah.